

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Bks telah memberikan perlindungan hukum kepada para Tergugat yang digugat melanggar prinsip itikad baik karena tidak mau menunaikan kewajibannya untuk memberikan penggantian kerugian kepada Penggugat dengan alasan para Tergugat tidak melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan terjadinya pelanggaran itikad baik dan tergugat tidak melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban hukum bagi para Tergugat untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terkait dengan mekanisme pengganti kerugian yang telah diatur dalam polis. Para Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian klaim dengan berkoordinasi dengan BCA Insurance selaku penanggung TPL polis asuransi kendaraan milik Penggugat.
2. Tanggung jawab pihak ketiga dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 247/Pdt.G/2022/ PN Bks dapat menyebabkan penolakan klaim ganti kerugian disebabkan karena adanya prinsip indemnitas dalam praktik

asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Prinsip indemnitas pada perkara *a quo* memperhatikan kerugian yang diderita tertanggung. Ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung tidak boleh melebihi harga pertanggungan sebelum terjadinya kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Calon pengguna jasa asuransi hendaknya wajib memperhatikan klausul-klausul yang akan mengikat para pihak secara keseluruhan. Pastikan para pihak akan menunaikan seluruh hak dan kewajibannya secara konsisten sehingga dapat menghindari terjadinya klaim yang tidak terbayar. Bagi perusahaan asuransi, diharapkan juga harus memastikan secara berkesinambungan terkait bagaimana mekanisme penyelesaian proses klaim, termasuk apa konsekuensi hukum yang dapat diterima para calon nasabah.
2. Para calon pengguna jasa asuransi dan perusahaan asuransi hendaknya memahami prinsip-prinsip umum dalam hukum asuransi sehingga dapat mengetahui risiko hukum apa saja yang dapat terjadi. Salah satu prinsip yang harus dipahami adalah prinsip indemnitas sehingga mengetahui bahwa asuransi tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan secara disengaja.